

**TATA TERTIB RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**RULES OF CONDUCT OF ANNUAL
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Umum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“Perseroan”) (selanjutnya disebut “Rapat”) mengacu dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perpu No. 1 Tahun 2020”);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (“Peraturan Menkes No. 9 Tahun 2020”);
3. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (“Pergub No. 33 Tahun 2020”);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”);
6. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;

General

General Meeting of Shareholders (“AGMOS”) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“Company”) (hereinafter referred to as the “Meeting”), in accordance with the following regulations:

1. *Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial and the Stability of the Financial System Policies to Handle COVID-19 pandemic and/or Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System (“Perpu No. 1 of 2020”);*
2. *Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 on Large Scale Social Limitation Guidelines to Accelerate the Handling of COVID-19 in DKI Jakarta Province (“Governor Regulation No. 33 Year 2020”);*
3. *Governor DKI Jakarta Province Regulation No. 33 of 2020 regarding the implementation of PSBB to handle COVID-19 in DKI Jakarta Province (“Governor Regulation No. 33 year 2020”);*
4. *OJK regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (“POJK No. 15/2020”);*
5. *OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 16/2020”);*
6. *OJK Letter No. S-124/D.04.2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholder;*

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal: Rabu, 16 Juni 2021
Waktu: 09.00 WIB – selesai
Tempat: Wisma Garudafood 1, lantai 2 Jl. Bintaro Raya No. 10A, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia

PESERTA RAPAT

- a) Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **24 Mei 2021 pukul 16.00 WIB**, atau pemegang saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 24 Mei 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal **15 Juni 2021 pukul 12.00 WIB**.
- b) Pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagai penerima kuasa adalah perwakilan personil dari PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120. Formulir Surat Kuasa terkait Rapat diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan www.garudafood.com (Hubungan Investor-RUPS-2021-Surat Kuasa (Power of Attorney) 2021).
- c) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan).
- d) Pimpinan Rapat (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat (Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).
- e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

TIME AND VENUE OF THE MEETING

The Meeting is covered with the following:

Day/Date: Wednesday, 16 June 2021
Time: 09.00 a.m. (Western Indonesian Time) - finish
Place: Wisma Garudafood 1, lantai 2 Jl. Bintaro Raya No. 10A, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia

MEETING PARTICIPANTS

- a) *Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on 24 May 2021 at 04.00 PM, or Owner of a security account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading on 24 May 2021 or its attorney-in-fact evidenced by a lawful power of attorney or for those giving their proxies via e-Proxy through eASY.KSEI platform which can be accessed via the link <https://akses.ksei.co.id/> from the date of invitation until 15 June 2021 at 12.00 WIB.*
- b) *The independent party appointed by the Company is PT Datindo Entrycom's personnel, address at Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120. Power of Attorney Form related to the Meeting has been uploaded in Company's website and can be downloaded on the link www.garudafood.com (For Investors-GMS-Power of Attorney 2021).*
- c) *Shareholders may be represented by other Shareholders or other people with power of attorney (Article 12 paragraph (6) of the Company's Articles of Association).*
- d) *Chairman of the Meeting (as defined below) has the right to request that those who are present electronically to prove their eligibility and authority to attend the Meeting, in accordance with the requirement which is determined and announced in the Invitation of the Meeting based (Article 12 paragraph (8)) of the Company's Articles of Association).*
- e) *Participants of the Meeting has the right to address his/her opinion and/or*

- f) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi tidak dapat mengikuti acara Rapat dan suaranya tidak dihitung di dalam Rapat dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

PROTOKOL KESEHATAN DAN KEAMANAN

Demi keamanan dan keselamatan seluruh pihak, pemegang saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

- a) Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh pihak, untuk menunjukkan hasil pemeriksaan PCR/Swab Antigen dengan hasil test negative Covid-19 pada periode maksimum 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapa (**dengan biaya sendiri**). **Hasil pemeriksaan yang diperoleh dari Rapid Test tidak diterima**. Pemegang saham maupun kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil negative test maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan Rapat.
- b) Menggunakan masker dengan standar MEDIS dengan benar;
- c) Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C);
- d) Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan www.garudafood.com;
- e) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
- f) Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam,

question and to vote in the every Agenda of the Meeting.

- f) *Participants of the Meeting who arrived after the close of the registration period has no right to attend the Meeting and their vote is not counted and unable to participate in Q&A sessions.*

INVITED GUESTS

Invited Guests are those who is not Shareholders of the Company and present upon invitation by the Board of Directors and do not have the right to address opinion and to vote in the Meeting.

LANGUAGE

the Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia.

HEALTH AND SAFETY PROTOCOL

For the convenience and safety of all parties, shareholders who are present at the Meeting are required to comply with the Health Protocol that stated by the Company, as follows:

- a) *For the convenience and health of all parties, **at their own expense**, to show a PCR/Swab Antigen examination results with a negative Covid-19 test result in a maximum period of 2 (two) days before the Meeting date which sampling for the PCR / Swab Antigen will be carried out at the earliest on June 15, 2021. **Rapid Test results cannot be accepted.** Shareholders or their proxies who cannot show a negative test result are not allowed to enter the Meeting room.*
- b) *Wearing a mask with MEDICAL standard properly;*
- c) *Detect and monitoring body temperature to ensure shareholders or their attorney do not have a temperature body above normal (more than 37.3 °C);*
- d) *At the registration, it's mandatory to submit declaration health form containing health information that can be downloaded on the Company's website www.garudafood.com;*
- e) *Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting place both before the Meeting starts, at the time of the Meeting, and after the meeting is finished;*
- f) *If the meeting place, there are shareholders or their attorney who have or seen as symptomatic (such as*

- flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
- g) Menjaga jarak sosial dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
 - h) Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);
 - i) Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat;
 - j) Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan Rapat. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika pemegang saham atau kuasanya tidak mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan, dan atau jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk protokol kesehatan.
 - k) Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun keatas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain- lain serta ibu hamil, yang ingin mengikuti Rapat secara fisik dihimbau untuk memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh Perseroan dengan menggunakan mekanisme *e-Proxy* atau memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada perwakilan Biro Administrasi Efek

PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan POJK No. 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**"). Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:

- a) Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- b) Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

coughing, fever, flu), they will be asked to leave the meeting room

- g) *Maintain social distance and sit in the seats provided in the Meeting room;*
- h) *Maintain self-sanitation by utilizing hand sanitizers that have been provided both in and around the Meeting room (including before or after the Meeting);*
- i) *Not allowed to eat and drink in or around the Meeting room;*
- j) *Must follow and obey the direction and decision of the Meeting committee. The Company reserves the right to prohibit shareholders or their attorney from entering the building/attending the Meeting physically if the shareholders or their attorney do not comply with the health and safety protocol stipulated by the Company, and or if there are certain conditions that according to the Company's consideration need to be done as a form of health protocol implementation.*
- k) *For shareholders who are included in the high risk group for Covid-19, including: aged 60 years and over; having comorbid diseases (comorbidities) such as diabetes mellitus, hypertension, cancer, asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and others as well as pregnant women, it is strongly discouraged to attend meetings physically and to authorize parties that have been provided by The Company by using the e-Proxy mechanism and / or authorize to attend and vote in the Meeting to representatives of securities administration Bureau.*

CHAIRMAN OF THE MEETING

*Based POJK No. 15/2020, the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioner (hereinafter shall be referred to the "**Chairman of the Meeting**"). To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, Chairman of the Meeting has the right to:*

- a) *Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct; and*
- b) *Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.*

KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

- a) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh Pemegang Saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b) Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham atau wakil yang ditunjuk secara sah mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

KETERTIBAN RAPAT

- a) Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
- b) Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.

ATTENDANCE QUORUM AND DECISION QUORUM

- a) *Attendance Quorum and Decision Quorum of the Meeting for the Agenda that shall be decided in the Meeting following the provision of Article 12 paragraph (5) section (a) Articles of Association that the General Meeting of Shareholders may be held if attended by Shareholders who have represented more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, and approved by the Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholder, unless otherwise stipulated in this Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.*
- b) *Attendance Quorum and Decision Quorum of the Meeting for the amendment of Articles of Association Agenda that requires approval from Ministry of Law and Human Rights then according to Article 12 paragraph (2) section (a) Articles of Association of the Company that the General Meeting of Shareholders may be held if attended by Shareholders who have represented more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, and approved by the Shareholders representing more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total number of shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholder, unless otherwise stipulated in this Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.*
- c) *Each share gives the right to the owner (or a legally appointed representative) to cast 1 (one) vote, if a Shareholder or legally appointed representative has more than one share, he is asked to vote 1 (one time only) and the voice represents the total number of shares owned.*

MEETING ORDER

- a) *Meeting Participant and Invitee must follow the Meeting sequence in orderly manner.*
- b) *The Chairman of the Meeting has the right to take any necessary action in order to ensure an orderly Meeting.*

- c) Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- d) Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.
- e) Demi alasan kesehatan, setelah Rapat selesai, Perseroan menghimbau agar tidak berkumpul dan segera meninggalkan lokasi Rapat dengan tertib.
- f) Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat.

- c) *Shareholders or their attorney leaving the Meeting room prior to conclusion of the Meeting shall be considered agreeing to the proposed agenda.*
- d) *During the Meeting, attendees are asked to turn off their cell phones in the Meeting room and/or around the Meeting room.*
- e) *for health reasons, after the Meeting is over, the Company advises not to gather and immediately leave the location of the Meeting in an orderly manner.*
- f) *With due observance of safety and health protocols and to facilitate registration of the attendance of shareholders, the shareholders of the Company or their attorney are respectfully requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting. To ensure a simple, concise and fast running of the Meeting, the Meeting will start on time and the registration table will be closed at 09.00 WIB or other time if based on the conditions it is necessary to determine otherwise by the Meeting Committee.*

TANYA JAWAB

- a) Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap agenda Rapat.
- b) Prosedur yang akan ditempuh:
 - (i) Untuk setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
 - (ii) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
 - (iii) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan menyebutkan jumlah saham yang dimiliki dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
 - (iv) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan

QUESTIONS AND ANSWERS

- a) *In discussing each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide the opportunity for Shareholders or their attorney to address question and/or opinion before the vote and after discussion of each agenda of the Meeting.*
- b) *Procedure that may be taken:*
 - (i) *For each agenda, the opportunity for question and answer is given.*
 - (ii) *Questions be asked by Shareholders or their attorney only.*
 - (iii) *The Shareholders or their attorney who desire to address question or opinion are asked to raise their hands, gave his name and mention the number of shares held and subsequently Chairman of the Meeting will require them to submit a question or opinion.*
 - (iv) *Every question and/or opinion or advice that addressed by shareholders or their attorney shall meet the requirements that based on opinion of the Chairman*

Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

- (v) Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu, bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.

of the Meeting that the questions are limited to matters related to Agenda of the Meeting that being discussed.

- (v) *The Chairman of the Meeting will answer the questions one by one, if necessary, the Chairman of the Meeting invites members of the Board of Directors or the Board of Commissioners or Institution and/or Supporting Professionals to answer or respond to such of questions.*

PEMUNGUTAN SUARA

- a) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Pimpinan Rapat menentukan lain (Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan).
- b) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “**Mengangkat Tangan**” dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (ii) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (iii) Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - (iv) **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
 - (v) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

VOTING

- a) *Voting is carried out with a closed letter that is not signed and on other matters conducted by verbal vote, unless the Chairman determines otherwise (Article 12 paragraph (11) of the Company's Articles of Association).*
- b) *Verbal voting may conduct by "Raising Hands" with the following procedure:*
 - (i) **First**, those who **disagree** will be asked to raise their hands and submit their voice cards.
 - (ii) **Second**, those who voted **Abstained** will be asked to raise their hands and submit their votes.
 - (iii) *The number of votes abstained is considered to issue the same vote as the majority vote of shareholders who voted.*
 - (iv) **Invalid Votes** are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at a Meeting. Furthermore, the number of votes that disagree will be counted with the valid votes and the difference is the number of votes that agree.
 - (v) *If there are meeting participants whose attendance has been taken into account in determining the quorum, however were not in the Meeting room at the time the vote was held, then the related person is deemed to approve all decisions taken at the Meeting.*

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada para Pemegang Saham, dengan uraian berikut:

- a) Pengumuman atas Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021 di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI (eASY.KSEI).
- b) Pemanggilan atas Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI (eASY.KSEI).

PENUTUP

- a) Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 25 Mei 2021
Direksi

ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF THE MEETING

The procedure of this Meeting is in accordance with POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association which has been released to the Shareholders, with the following details:

- a) Announcement of Meeting was published in 10 May 2021 in Company's website, Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website (eASY.KSEI).*
- b) Invitation of Meeting was published in 25 May 2021 in Company's website, Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website (eASY.KSEI).*

CLOSING

- a) This Rules of Conduct was made by considering the provisions of Article of Association and the provisions of applicable regulations.*
- b) Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting by considering the provisions of Article of Association and the provisions of applicable regulations.*

Jakarta, 25 May 2021
Board of Director